



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 367 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 3 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
- b. bahwa sesuai Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di Kabupaten/Kota tersebut;

- c. bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Penajam Paser Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari 134.383 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga) jiwa, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 % di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 133 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Tetap (DPT) Kabupaten

Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 230 Tahun 2024 tentang Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024, jumlah suara sah paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari suara sah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari 109.622 (seratus sembilan ribu enam ratus dua puluh dua) suara sah, yaitu sebanyak 10.963 (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara sah.

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 dengan minimal suara sebanyak 10.963 (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara sah adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa, 11.213 suara sah;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya, 19.724 suara sah;

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 11.180 suara sah;
4. Partai Golongan Karya, 15.278 suara sah;
5. Partai NasDem, 9.923 suara sah;
6. Partai Buruh, 398 suara sah;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 4.411 suara sah;
8. Partai Keadilan Sejahtera, 6.848 suara sah;
9. Partai Kebangkitan Nusantara, 65 suara sah;
10. Partai Hati Nurani Rakyat, 4.052 suara sah;
11. Partai Garda Republik Indonesia, 98 suara sah;
12. Partai Amanat Nasional, 2.568 suara sah;
13. Partai Bulan Bintang, 4.778 suara sah;
14. Partai Demokrat, 15.021 suara sah;
15. Partai Solidaritas Indonesia, 169 suara sah;
16. Partai PERINDO, 1.341 suara sah;
17. Partai Persatuan Pembangunan, 2.458 suara sah; dan
24. Partai Ummat, 97 suara sah;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Plt. Sekretaris,

Ardimansyah

